



P U T U S A N

Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

MUH.SEHANG Bin CINGKE, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada :

Wiwik Anggereni binti Muh Sewang., umur 25 tahun, perempuan, alamat Jalan Agama Islam, Pendidikan Terakhir , Pekerjaan .selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

1. MUIN SOWO bin SOWO, Umur 70 Tahun, Agama Islam, pekerjaan

Petani Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat I

2. RUSTAM bin MUIN SOWO, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Bunga Baru, Desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT III.

3. KASMIR bin MUIN SOWO, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

4. NURSI AH binti CINGKE, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangiseng, Kecamatan

Lilirilau, Kabupaten

Soppeng, selanjutnya disebut Turut tergugat I;

5. DARWATI binti CINGKE, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Palangiseng, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam Nomor : 0187/Pdt.G/2019/PA Wsp. tanggal 06 Maret 2019 dan perbaikan gugatannya diajukan pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai Harta Peninggalan bersama Hj.Masi binti Kanna dengan suami pertama dan kedua yang belum terbagi Waris berupa :

- a. Harta bersama dengan suami I :

1. Sebidang tanah perumahan yang merupakan harta bersama antara Almarhumah Hj.Masi Binti Kanna dengan suami pertamanya seluas 50 Are lebih terletak di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Uti
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Almarhum Matang
- Sebelah Barat : Tanah perumahan June

- b. Harta bawaan Almarhumah Hj.Masi binti Kanna dengan Suami II:

1. Sebidang Tanah persawahan yang dibeli dari harta peninggalan suami pertamanya yaitu Cingke bin Palaku seluas 4 Ha terletak di Bunga Baru, Desa Iwoikondo, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Rustam
- Sebelah Timur : Tanah sawah Tahenre
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah mertua Rustam
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Dikuasai oleh tergugat III;

2. Sebidang tanah perumahan yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Hj. Masi binti Kanna seluas 30 Are terletak di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan Uti
- Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Masi
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Alm.Matang
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan June.

Dikuasai oleh tergugat I

3. 1 (satu) unit rumah panggung berlantai papan, berdinding papan beratap zen dengan ukuran 6x10 m² yang merupakan harta bawaan Almarhumah Hj. Masi binti Kanna terletak di Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Uti;
- Sebelah : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Almarhum Matang
- Sebelah Barat : Rumah June

Dikuasai oleh tergugat I;

4. 1 (satu) unit Pabrik Jagung dan beras Merk Kubota 14 PK warna Biru yang ditaksir dengan harga sebesar Rp. 7000000 (tujuh juta rupiah) yang merupakan harta bersama antara Almarhumah Hj. Masi binti Kanna dengan suami keduanya berada di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Dikuasai tergugat I;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi DD 2844 YJ tahun perakitan 2008, Nomor Rangka MHIHB61118K456140, Nomor Mesin HB61E1454898 atas Nama Muh. Sehang. Dikuasai oleh tergugat III;

Perbaiki gugatan mengenai Duduk perkaranya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa sub a angka 1 dan 2 dalam perkara ini adalah harta pusaka bersama antara almarhumah Hj.Masi binti Kanna dengan suami pertamanya bernama Cingke bin Palaku yang menikah pada tahun 1956 sedangkan obyek sengketa sub b angka 1 sampai dengan 5 adalah harta Almarhumah Hj.Masih binti Kanna dengan suami keduanya bernama Muin Sowo bin Sowo yang menikah sekitar pada tahun 1970;
2. Bahwa Hj.Masi binti Kanna semasa hidupnya 2 kali menikah yaitu suami pertamanya bernama Cingke bin Palaku dan suami keduanya bernama Muin Sowo bin Sowo;
3. Bahwa Hj.Masih binti Kanna semasa hidupnya ketika bersama dengan suami pertama bernama Cingke bin Palaku telah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Sehang bin Cingke;
4. Bahwa Hj.Masi binti Kanna bercerai hidup dengan cingke bin Palaku sekitar tahun 1965 dan setelah bercerai dengan Cingke bin Palaku menikah lagi engan seorang perempuan bernama Sukku telah dikaruniai 2 anak yaitu Nursiah binti Cingke dan Darwati binti Cingke;
5. Bahwa Hj.Masi binti Kanna semasa hidupnya ketika bersama dengan suami pertama selain dikaruniai seorang anak sebagaimana diurai pada angka 3 di atas juga telah diperoleh harta pusaka bersama yaitu obyek sengketa sub a angka 1 dan 2 yang belum terbagi waris;
6. Bahwa pada tahun 1970 Hj.Masih binti Kanna setelah bercerai hidup dengan suami pertamanya menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Muin Sowo bin Sowo, dari perkawinan keduanya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Rustam bin Muin Sowo dan Kasmir bin Muin Sowo;
7. Bahwa Hj.Masi binti Kanna semasa hidupnya ketika bersama dengan suami keduanya selain dikaruniai 2 orang anak sebagaimana diurai pada angka 6 di atas juga telah memiliki harta peninggalan yaitu obyek sengketa sub b angka 1 sampai dengan 5 yang juga belum dibagi waris;
8. Bahwa pada tahun 1987 ,Cingke bin Palaku selaku mantan suami Hj.Masi binti Kanna meninggal dunia 3 orang anak yaitu;
 - Muh.Sehang bin Cingke (anak dari istri pertama);
 - Nursia binti Cingke (anak dari istri kedua);

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwati binti Cingke (anak dari Istri kedua);

9. Bahwa istri kedua Cingke bin Palaku lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1985;

10. Bahwa pada tahun 2017 Hj.Masi binti Kanna selaku pewaris meninggal dunia yang selain meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak juga telah meninggalkan harta bersama dari suami pertama dan harta bersama dari suami kedua yaitu obyek sengketa sub a angka 1 dan 2 serta sub b angka 1 sampai dengan angka 5 yang belum terbagi waris;

11. Bahwa semenjak meninggalkan Hj.Masi binti Kanna pada tahun 2017 baik harta pusaka bersama dari suami pertama (obyek sengketa sub a angka 1 dan 2) maupun harta bersama dari suami keduanya (obyek sengketa sub b angka 1 sampai dengan 5) telah dikuasai secara bersama-sama oleh para tergugat tanpa menghiraukan hak-hak penggugat yang juga ahli waris;

12. Bahwa penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan kekeluargaan dengan cara mendatangi para tergugat agar obyek sengketa diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak diperoleh hasil;

13. Bahwa demi menjaga keutuhan obyek sengketa sub a angka 1 dan 2 serta sub b angka 1 sampai dengan angka 5 yang berada dalam penguasaan para tergugat agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watangsoppeng agar meletakkan sita Jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka kami dari penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Cingke bin Palaku telah meninggal dunia pada tahun 1987;
3. Menyatakan Hj.Masih binti Kanna telah meninggal dunia pada tahun 2017;
4. Menetapkan obyek sengketa sub. a angka 1 dan 2 adalah harta bersama antara Almarhum Cingke bin Palaku dengan Hj.Masih binti Kanna;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan obyek sengketa sub.b angka 1 sampai dengan 5 adalah harta peninggalan Almarhumah Hj.Masih binti Kanna semasa menikah Muin Sowo bin Sowo;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta bersama obyek sengketa sub.a angka 1 dan 2 adalah bagian Almarhum Cingke bin Palaku yang harus jatuh kepada ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Almarhumah Hj.Masih binti Kanna yang harus jatuh kepada ahli warisnya;
- 7.Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta bersama objek sengketa sub.b angka 1 s/d 5 adalah bagian almarhumah Hj. Masih binti Kanna yang harus jatuh kepada ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ -nya lagi bagian Muin Sowo bin Sowo.
8. Menetapkan ahli waris Almarhum Cingke bin Palaku yaitu :
 - Muh.Sehang bin Cingke.
 - Nursiah binti Cingke
 - Darwati binti Cingke
- 9.Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Cingke bin Palaku.
- 10.Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Masih binti Kanna yaitu :
 - Muin Sowo bin Sowo
 - Muh. Sehang bin Cingke
 - Rustam bin Muin Sowo
 - Kasmir bin Muin Sowo
- 11.Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Masih binti Kanna.
- 12.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa sub.a angka 1 dan 2 serta Sub.b angka 1 s/d 5 dalam perkara tersebut.
- 13.Menyatakan segala surat-surat yang terbit sebelum dan sesudahnya atas objek sengketa sub.a angka 1 dan 2 serta Sub.b angka 1 s/d 5 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
- 14.Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai bahagian yang merupakan hak daripada Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan bahagian tersebut tanpa syarat apapun.
- 15.Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.A.Nurjihad. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2019 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mengajukan perbaikan gugatan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscure Libel) karena dalam surat gugatan penggugat tidak mencantumkan status dan identitas dengan jelas sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil yang dipergunakan pada eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat.
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Drs. H.A.Nurjihad. tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 22 April 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, sudah menyangkut pokok perkara sehingga majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) terhadap obyek sengketa dan petitum angka 14 halmana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 15 Agustus 2019 yang isinya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula demikian pula Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap jawaban semula.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 25 Juli 2019 penggugat menyatakan dalam persidangan akan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena tergugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menjaga keutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sementara dalam proses tahap jawab menjawab maka permohonan pencabutan tersebut disampaikan kepada tergugat dan tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan penggugat dan persetujuan yang dinyatakan tergugat secara lisan di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengahiri perkaranya sehingga pencabutan tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0187/Pdt.G/2019/PA.Wsp.dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2179000.00(dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M.Yunus K,S.H.,M.H dan Abd Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Musdhalipah,S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I, tergugat II tanpa hadirnya tergugat III, turut tergugat I dan turut tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Yunus K.S.H. M.H

Drs. H. Andi Zainuddin

Abd.Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.083.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 2.179.000,00
(dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0258/Pdt.G/2018/PA.Wsp.